

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntansi

Akuntansi merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Tidak hanya badan atau perusahaan besar yang melakukan akuntansi tetapi perusahaan atau organisasi kecil, bisnis, ibu rumah tangga, anak kuliah, ataupun anak sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari secara sadar atau tidak dengan mencatat atas penerimaan dan pengeluaran yang kita lakukan berarti kita telah melakukan proses akuntansi itu sendiri.

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Menurut Indah Rahmawaty (2014:2), dari segi istilah, kata akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris "*to account*" yang berarti memperhitungkan atau mempertanggung jawabkan. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis (*business language*), atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang tepat dan terpercaya sangat penting untuk kelangsungan hidup selanjutnya. Banyak ahli yang memberi pengertian terhadap akuntansi tetapi semuanya menuju ke satu bahan yang sama yaitu informasi keuangan.

Menurut Rahman Pura (2013:4), menerangkan bahwa:

“Akuntansi didefinisikan pula sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi”.

Menurut Elvy Maria Manurung (2011:1), menerangkan bahwa:

“Akuntansi adalah proses mencatat semua kejadian yang bersifat keuangan (disebut transaksi) dan melaporkannya – dalam bentuk yang lazim disebut Laporan Keuangan – untuk dikomunikasikan kepada para pengguna”.

Menurut Drs. Mursyidi (2010:17), menerangkan bahwa :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan”.

Menurut Sofyan (2007:38), menerangkan bahwa:

“Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik, dalam membuat pilihan di antara alternative tindakan yang ada”.

Perusahaan menciptakan suatu metode untuk menghasilkan informasi ekonomi, pencatatan penggolongan analisa dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi, diantaranya:

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan no. 1 mengenai asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi sebagai berikut:

a. Kelangsungan Usaha

Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan, kecuali bila ada bukti, sebaliknya perusahaan akan dianggap melanjutkan usahanya untuk waktu mendatang yang dapat diduga tidak bermaksud atau berkepentingan dengan likuidasi atau penutupan usaha.

b. Akrua

Pengukuran aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, serta perubahannya akrua pada saat terjadi, tidak pada saat diterima atau dibayarkan, dicatat dan berpengaruh pada laporan keuangan periode kejadian.

2.1.1. Fungsi Akuntansi

Fungsi yang paling utama akuntansi di suatu perusahaan adalah untuk mengetahui informasi tentang keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Dari suatu laporan akuntansi dapat melihat perubahan keuangan perusahaan yang terjadi di perusahaan, baik itu rugi ataupun untung. Akuntansi sangat identik dengan penghitungan atau keluar masuknya uang di suatu perusahaan, jadi seorang akuntan harus dapat memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Laporan akuntansi juga berfungsi untuk seorang manager dalam mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar perusahaan tersebut terus mendapatkan untung yang besar.

2.1.2. Tujuan Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan. Untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.

Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Auditing, suatu disiplin ilmu yang terkait tetapi tetap terpisah dari akuntansi, adalah suatu proses dimana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini yang masuk akal tapi tak dijamin sepenuhnya mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

2.2. Program Manfaat Purnakarya

Berdasarkan revisi PSAK 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun yang telah disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 menyatakan bahwa Program Manfaat Purnakarya kadang dikenal dengan berbagai istilah, seperti “Program Pensiun” atau “Tunjangan Hari Tua”. Tetapi, seringkali masyarakat menyebutnya dengan Program Pensiun (*Pension Plan*). Program pensiun ini adalah suatu perjanjian oleh karyawan atau calon penerima pensiunan dengan pemberi kerja atas jasa-jasa yang telah diberikan selama bekerja. Program pensiun ini kemudian dikelola oleh

suatu entitas lain daripada perusahaan tersebut yakni yang disebut Yayasan Dana Pensiun atau yang kini berkembang disebut dengan Perusahaan Dana Pensiun.

Menurut Donald E. Kieso et al (2008:74), menerangkan bahwa:

“Program pensiun (*pension plan*) adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja”.

Menurut Mathis dan Jackson (2002:214), menyatakan bahwa:

“Program pensiun adalah tunjangan pensiun yang ditetapkan dan didanai oleh pengusaha dan karyawan”.

Menurut Menurut Wursanto (2001:134), menyatakan bahwa:

“Program pensiun adalah pembayaran dana pensiun yang diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan kepada karyawan atas jasa-jasanya selama bekerja”.

Hasibuan (2000:209) mendefinisikan program pensiun sebagai berikut:

“Program pensiun berupa pembayaran dana pensiun adalah pengakuan atau penghargaan atas pengabdian seseorang kepada organisasi dan memberikan sumber kehidupan pada usia lanjut”.

Berdasarkan definisi beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa program pensiun berarti perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu kepada karyawan yang telah berhenti bekerja setelah bekerja dalam waktu yang lama, atau setelah mencapai suatu batas usia tertentu. Adanya uang pensiun akan memberikan ketenangan bagi karyawan sehingga *turnover* karyawan relatif rendah.

2.2.1. Fungsi Program Manfaat Purnakarya

Menurut Kieso, et al (2002:148) program pensiun mempunyai 2 (dua) fungsi, yang meliputi:

1. Fungsi Asuransi

Penyelenggara program pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang Peserta program pensiun yang mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan sebelum memasuki usia pensiun. Kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat pensiun sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun. Lebih lanjut dalam perhitungan besarnya iuran dan manfaat digunakan dasar aktuarial.

2. Fungsi Tabungan

Karena dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran, kemudian iuran itu akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta.

2.2.2. Tujuan Program Manfaat Purnakarya

Menurut Wursanto (2001:134), tujuan program pensiun yaitu:

- a. Memberikan perangsang kerja kepada karyawan
- b. Meningkatkan kesetiaan/loyalitas karyawan
- c. Memberikan ketenangan hidup kepada karyawan yang bersangkutan maupun keluarganya.

Menurut Hasibuan (2000:209), program pensiun bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan ketenangan hidup bagi karyawan dan keluarganya pada usia lanjut.

- b. Turnover karyawan relatif rendah karena karyawan tidak tertarik pada lapangan kerja yang lain.
- c. Sebagai daya tarik bagi tenaga skill dari luar yang diperlukan perusahaan
- d. Menjamin stabilitas dan kontinuitas perusahaan.
- e. Adanya semangat dan kegairahan kerja yang efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja.

2.2.3. Jenis Program Manfaat Purnakarya

Secara garis besarnya, program pensiun dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Program Pensiun Iuran Pasti (*Defined Contribution Plan*)

Berdasarkan PSAK revisi 2010 (18.3):

“Program iuran pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Dalam program ini termasuk program iuran pasti yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 (1):

“Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun”.

Jumlah manfaat masa depan yang diterima pada program iuran pasti yang akan diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan

investasi atas dana purnakarya (PSAK 2010:18.2). Pemberi kerja membayar iuran dalam jumlah yang pasti pada setiap periode kepada suatu badan yang terpisah dari perusahaan atau pihak ketiga yang bebas berdasarkan pada suatu rumus tertentu dan tidak ada spesifikasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan.

Menurut definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun iuran pasti merupakan suatu program di mana manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada masa pensiun adalah nilai mendatang dari kontribusi atau iuran berasal dari karyawan, dikelola oleh suatu badan tersendiri.

Berdasarkan PSAK revisi 2010 (18.3), Laporan keuangan program iuran pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan deskripsi mengenai kebijakan pendanaan. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi atas dana purnakarya. Kewajiban pemberi kerja biasanya diselesaikan melalui iurannya kepada dana purnakarya. Kewajiban aktuaris biasanya tidak diperlukan walaupun kadang digunakan untuk mengestimasi manfaat purnakarya yang akan diterima peserta berdasarkan iuran kini dan perbedaan tingkat iuran di masa depan serta pendapatan investasi.

Peserta berkepentingan pada aktivitas program purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan. Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah diterima dan pengendalian yang tepat telah dilakukan untuk melindungi hak penerima manfaat

puhakarya. Pemberi kerja berkepentingan pada kegiatan operasional yang efisien dan wajar atas program puhakarya.

Tujuan pelaporan oleh program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program puhakarya dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut biasanya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan keuangan yang mencakup antara lain hal berikut:

- a. Deskripsi atas aktivitas signifikan program manfaat puhakarya selama periode dan dampak setiap perubahan yang terkait dengan program, serta keanggotaan, dan syarat dan ketentuannya;
- b. Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program puhakarya pada akhir periode; dan
- c. Deskripsi atas kebijakan investasi.

2. Program Pensiun Manfaat Pasti atau Imbalan Pasti (Defined Benefit Plan)

Berdasarkan PSAK revisi 2010 (18.3-18.4):

“Program imbalan pasti adalah program manfaat puhakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat puhakarya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau masa kerja. Dalam program ini termasuk program pensiun imbalan pasti yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 (1)

“Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti”.

Pembayaran manfaat purnakarya terjanji dalam program imbalan pasti bergantung pada posisi keuangan program purnakarya dan kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa depan kepada program purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi operasional program purnakarya. Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program pensiun imbalan pasti adalah suatu program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun yang pasti.

Berdasarkan PSAK revisi 2010:18.2-18.3 tentang program imbalan pasti, Laporan keuangan program imbalan pasti mencakup:

1. Laporan yang menyajikan:
 - a. Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;
 - b. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; dan
 - c. Surplus atau defisit; atau
2. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang mencakup salah satu dari:
 - a. Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; atau

- b. Acuan atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya disertakan dalam laporan aktuarial.

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal pelaporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan.

Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji didasarkan pada manfaat purnakarya terjanji dalam persyaratan program manfaat purnakarya atas jasa yang diberikan sampai tanggal manfaat purnakarya dengan menggunakan tingkat gaji kini atau proyeksi tingkat gaji dengan mengungkapkan dasar yang digunakan. Dampak setiap perubahan asumsi aktuarial yang mempunyai dampak signifikan pada nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji juga diungkapkan.

Laporan keuangan menjelaskan hubungan antara nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji dan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan kebijakan untuk pendanaan manfaat purnakarya terjanji. Dalam program imbalan pasti, pembayaran manfaat purnakarya terjanji bergantung pada posisi keuangan program purnakarya dan kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa depan kepada program purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi operasional program purnakarya.

Program imbalan pasti membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menilai kondisi keuangan program manfaat purnakarya, menelaah asumsi, dan merekomendasikan tingkat iuran masa depan. Tujuan pelaporan oleh program manfaat purnakarya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber

daya keuangan dan aktivitas program manfaat purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program dari waktu ke waktu. Tujuan ini biasanya dapat dicapai dengan menyusun laporan keuangan yang antara lain terdiri atas:

- a. Deskripsi atas aktivitas signifikan selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program manfaat purnakarya serta keanggotaan dan syarat dan ketentuannya;
- b. Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program manfaat purnakarya pada akhir periode;
- c. Informasi aktuarial sebagai bagian dari laporan tersebut atau sebagai laporan terpisah; dan
- d. Deskripsi atas kebijakan investasi.

2.3. Pengertian Dana Pensiun

Dana Pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Beberapa sumber memberikan pengertian dana pensiun (*pension fund*) sebagai berikut:

Menurut Scott, (1988) mendefinisikan dana pensiun adalah:

“Pension funds is a financial institution that controls assets and disburses income to people after they have retired from gainful employment”. (dana pensiun adalah lembaga keuangan yang mengontrol aset dan pendapatan disalurkan kepada orang-orang setelah mereka pensiun dari pekerjaan yang menguntungkan).

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rita Muniarti, (2000) pengertian dana pensiun adalah:

Dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.

Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yaitu:

Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.

2.3.1. Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun adalah hak peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Menurut Wahab (2005:5) manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam:

- a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun; usia wajib pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.
- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun;

- c. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja;
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- e. Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak.

Disamping itu terdapat pula manfaat pensiun janda/duda atau anak, yakni:

- a. Manfaat pensiun janda/duda adalah manfaat pensiun dari peserta/pensiun peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam daftar susunan keluarga yang diketahui/disetujui oleh perusahaan sebagai penerima manfaat pensiun.
- b. Manfaat pensiun anak adalah manfaat pensiun dari peserta/pensiun peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam daftar susunan keluarga yang diketahui/disetujui oleh perusahaan sebagai penerima manfaat pensiun.

Anak berhak menerima manfaat pensiun apabila:

- a. Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/duda; atau
- b. Janda/duda menikah lagi; atau
- c. Janda/duda meninggal dunia.

Besar manfaat pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)-Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dalam bentuk rumus yaitu rumus bulanan. Rumus bulanan manfaat pensiun merupakan perkalian dari:

- a. Masa Pensiun (MP)
- b. Masa Kerja (MK)
- c. Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja, ditetapkan 2,5% (diberi simbol F).
- d. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir (PhDP terakhir).

Rumus Manfaat Pensiun: $MP = MK \times F \times PhDP \text{ terakhir}$

Manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), besarnya manfaat pensiun bulanan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari PhDP terakhir. Besar manfaat pensiun bulanan untuk semua jenis pensiun kecuali pensiun janda/duda/anak dari pensiunan meninggal dunia diberikan tambahan manfaat pensiun sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Penetapan besaran manfaat pensiun dan perubahan atas besaran manfaat pensiun adalah merupakan kewenangan pendiri. Besar manfaat pensiun bulanan selain pensiun normal, yaitu untuk pensiun dipercepat, ditunda (dibayar sebelum usia 56 (lima puluh enam) tahun, dan pensiun janda/duda/anak dari peserta yang meninggal dihitung dengan Nilai Sekarang (NS).

2.3.2. Maksud dan Tujuan Dana Pensiun

Menurut Wahab (2001:2) maksud dan tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Sisi Pemberi Kerja

Dana pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, di samping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.

2. Sisi Karyawan

Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun.

3. Sisi Pemerintah

Dengan adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara.

4. Sisi Masyarakat

Adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat

membiyai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3. Jenis Dana Pensiun

Menurut Kieso, et al (2003:147) menguraikan bahwa jenis dana pensiun terdiri atas:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau *Employer Pension Funds*

$MP = MK \times F \times PhDP$ terakhir. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau *Financial Institution Pension Funds*

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau asuransi yang bersangkutan. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

Bank atau perusahaan asuransi dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.4. Asas Pokok Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun telah membawa angin segar pada pertumbuhan dana pensiun di negara kita. Dalam kedudukannya penyelenggaraan dana pensiun memiliki landasan hukum yang memiliki 5 (lima) asas yang berfungsi sebagai pengarah untuk mencapai maksud dan tujuan utama dan pensiun di Indonesia ini. Asas-asas pokok yang dimaksud, yaitu:

- a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, serta diurus dan dikelola oleh suatu badan pengurus yang terdapat didalamnya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
- b. Asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan adalah mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Ini dimaksudkan agar dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta di waktu peserta itu pensiun. Sebab itulah undang-undang tidak memperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pasti.

- c. Asas pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Asas ketiga dana pensiun ini adalah dimaksudkan untuk mengawasi dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari penumpukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta.
- d. Asas penghasilan yang ditunda dana yang terkumpul dalam dana pensiun akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika peserta memasuki masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
- e. Asas kebebasan pembentukan dana pensiun. Asas yang dimaksud disini adalah memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan. Ini mengingat pembentukan dana pensiun memberikan konsekuensinya pendanaan yang terkait dengan kemampuan keuangan pemberi kerja. Keputusan yang diambil pemberi kerja untuk menyelenggarakan dana pensiun tidak lepas dari konsekwensi pembiayaan bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Asas-asas penyelenggaraan dana pensiun itu dimaksudkan di atas adalah untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

2.5. Akuntansi Dana Pensiun

2.5.1. Nilai Kini Aktuarial Atas Manfaat Purnakarya Terjanji

Nilai kini dari pembayaran yang diperkirakan oleh program manfaat purnakarya dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau proyeksi tingkat gaji sampai dengan waktu purnakarya peserta. Alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan gaji kini mencakup:

1. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang merupakan penjumlahan dari jumlah gaji kini yang dapat diatribusikan kepada setiap peserta dalam program manfaat purnakarya, dapat dihitung lebih objektif daripada tingkat gaji proyeksi karena melibatkan lebih sedikit asumsi;
2. Peningkatan manfaat yang dapat diatribusikan kepada suatu kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat purnakarya pada saat kenaikan gaji; dan
3. Jumlah nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji menggunakan tingkat gaji kini yang umumnya lebih mendekati dengan jumlah terutang pada peristiwa penghentian atau pemutusan program purnakarya.

Alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan proyeksi gaji mencakup:

1. Informasi keuangan seharusnya disajikan atas dasar kelangsungan usaha, terlepas dari asumsi dan estimasi yang harus dibuat;
2. Pada pembayaran akhir program manfaat purnakarya, manfaat ditentukan dengan mengacu pada gaji saat atau mendekati tanggal purnakarya;

dengan demikian, gaji, tingkat iuran dan tingkat imbal hasil harus diproyeksikan; dan

3. Gagal memasukkan proyeksi gaji, ketika sebagian besar pendanaan didasarkan pada proyeksi gaji, dapat mengakibatkan pelaporan menampakkan kelebihan dana ketika program tidak kelebihan dana atau kecukupan dana ketika program kekurangan dana.

Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang didasarkan pada gaji kini, diungkapkan dalam laporan keuangan program manfaat purnakarya untuk menunjukkan kewajiban manfaat yang diterima pada tanggal laporan keuangan. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang didasarkan pada gaji proyeksi diungkapkan untuk menunjukkan besarnya kewajiban potensial dengan dasar kelangsungan usaha yang umumnya sebagai dasar untuk pendanaan. Sebagai tambahan pengungkapan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, penjelasan memadai mungkin perlu diberikan sehingga menunjukkan secara jelas konteks bagaimana menyajikan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Penjelasan tersebut dapat berbentuk informasi tentang kecukupan pendanaan masa depan program manfaat purnakarya dan kebijakan pendanaan berdasarkan pada proyeksi gaji. Hal ini dimasukkan dalam laporan keuangan atau laporan dalam laporan aktuarial.

2.5.2. Pengungkapan dan Penyajian Informasi Aktuarial

Informasi pada program imbalan pasti, disajikan dalam salah satu format berikut, yang mencerminkan perbedaan praktik pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial:

- a. Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat purnakarya juga berisi laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya dan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Laporan keuangan dapat disertai dengan laporan aktuarial terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji;
- b. Laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuarial yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji; dan
- c. Laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dengan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuaris terpisah.

Pada setiap format laporan wali amanah yang bersifat laporan manajemen atau direksi dan laporan investasi dapat menyertai laporan keuangan. Pihak yang memilih format yang dideskripsikan dalam paragraf diatas pada point (a) dan (b) mempercayai bahwa kuantifikasi dari manfaat purnakarya terjanji dan informasi

lain yang tersedia berdasarkan pendekatan tersebut membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai status terkini program manfaat purnakarya dan kemungkinan terpenuhinya kewajiban program manfaat purnakarya. Pihak tersebut juga meyakini bahwa laporan keuangan seharusnya lengkap dan tidak mengandalkan pada lampiran laporan keuangan. Akan tetapi, beberapa pihak mempercayai bahwa format yang dideskripsikan paragraf diatas point (a) dapat memberikan kesan adanya liabilitas, sedangkan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji menurut pendapat mereka tidak memiliki seluruh karakteristik liabilitas.

Pihak yang memilih format yang dideskripsikan paragraf diatas point (c) mempercayai bahwa aktuarial dari manfaat purnakarya tidak seharusnya termasuk dalam laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya sebagaimana format yang dideskripsikan paragraf diatas point (a) atau bahkan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana di jelaskan paragraf diatas point (b), karena hal tersebut akan dibandingkan secara langsung dengan aset program purnakarya dan perbandingan tersebut dapat tidak valid. Pihak ini berpendapat bahwa aktuaris tidak membutuhkan perbandingan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji dengan nilai pasar dari investasi tetapi sebagai gantinya dengan menilai nilai kini arus kas yang diharapkan dari investasi. Oleh karena itu, pihak yang memilih format ini mempercayai bahwa perbandingan tersebut tidak akan sama untuk menggambarkan penilaian aktuaris secara keseluruhan atas program manfaat purnakarya dan bisa menyebabkan kesalahpahaman. Disamping

itu, terlepas dari apakah disajikan hanya dalam laporan aktuarial tersendiri dengan disediakan suatu penjelasan yang tepat.

Pernyataan ini lebih menerima pandangan pengungkapan atas informasi mengenai manfaat purnakarya terjanji dalam laporan aktuarial tersendiri. Pernyataan ini menolak pendapat yang menentang kuantifikasi atas nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Sejalan dalam pernyataan ini, sebagaimana format yang dideskripsikan paragraf diatas point (a) dan (b) diperkenankan dalam pernyataan ini, sebagaimana format yang dideskripsikan paragraf diatas point (c) sepanjang laporan keuangan berisi acuan kepada, dan disertai dengan, laporan aktuarial yang mencakup nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.

2.6. Investasi Program Manfaat Purnakarya

2.6.1. Pengukuran

Investasi program manfaat purnakarya dicatat pada nilai wajar. Pada kasus efek yang diperdagangkan (*marketable securities*), maka nilai wajar adalah nilai pasar. Ketika tidak mungkin melakukan estimasi nilai wajar atas investasi program manfaat purnakarya, maka diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak digunakan.

Nilai wajar biasanya menggunakan nilai pasar dalam kasus efek yang diperdagangkan, karena dipertimbangkan sebagai nilai yang paling tepat untuk mengukur nilai efek pada tanggal pelaporan dan kinerja investasi selama periode tersebut. Efek yang memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemptin value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban program manfaat purnakarya, atau

bagian spesifik dari program manfaat purnakarya, dapat dicatat pada jumlah yang didasarkan pada nilai penebusan akhir dengan menganggap tingkat pengembalian konstan sampai jatuh tempo. Jika tidak mungkin dilakukan estimasi nilai wajar atas investasi yang dimiliki program manfaat purnakarya, seperti kepemilikan total suatu entitas, maka diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak digunakan. Sepanjang investasi dicatat pada jumlah selain nilai pasar atau nilai wajar, nilai wajarnya umumnya juga diungkapkan. Aset yang digunakan untuk operasional dicatat sesuai dengan PSAK yang relevan.

2.6.2. Pencatatan

Pencatatan iuran pensiun menurut Hery (2014:308) jumlah gaji bruto (kotor) adalah besarnya gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan, sebelum dikurangi dengan potongan-potongan. Jumlah gaji bruto setelah dikurangi dengan potongan-potongan, dinamakan gaji bersih. Potongan-potongan yang mengurangi jumlah gaji yang diterima oleh karyawan biasanya terdiri atas potongan untuk pajak penghasilan dan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).

Tabel 2. 1
Ayat Jurnal Potongan Iuran Pensiun

Tanggal	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
27 Januari	Beban gaji	xxx	
	Utang pajak penghasilan karyawan		xxx
	Utang pajak jaminan social		xxx
	Utang iuran pensiun		xxx
	Piutang karyawan		xxx
	Kas		xxx

Sumber: Hery (2014:313)

Pada saat utang iuran pensiun yang dipotong dan dipungut sebagian dari gaji karyawan disetorkan ke lembaga dana pensiun, ayat jurnal yang akan dibuat adalah:

Utang iuran pensiun	xxx	
		Kas
		xxx

Pada saat utang atas sebagian iuran pensiun yang dikontribusi oleh pemberi kerja disetorkan ke lembaga dana pensiun, ayat jurnal yang akan dibuat adalah:

Utang iuran pensiun	xxx	
		Kas
		xxx

2.6.3. Pengungkapan

Laporan keuangan program manfaat purnakarya, baik program imbalan pasti atau program iuran pasti, berisi juga informasi berikut ini:

- a. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan; dan
- c. Deskripsi mengenai program manfaat purnakarya dan dampak setiap perubahan program manfaat purnakarya selama periode.

Laporan keuangan yang disusun oleh program manfaat purnakarya mencakup hal-hal berikut ini, jika dapat diterapkan:

1. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, yang mengungkapkan:
 - a. Aset pada akhir periode sesuai klasifikasinya;
 - b. Dasar penilaian aset;

- c. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelompok atau jenis efek;
 - d. Rincian setiap investasi pada pemberi kerja; dan
 - e. Liabilitas selain nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji;
2. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang menunjukkan hal-hal berikut:
- a. Iuran pemberi kerja;
 - b. Iuran pekerja;
 - c. Penghasilan investasi seperti bunga dan deviden;
 - d. Penghasilan lain;
 - e. Manfaat yang dibayarkan atau terutang (analisis, sebagai contoh manfaat purnakarya, kematian dan cacat, serta pembayaran lump sum);
 - f. Beban administrasi;
 - g. Beban lain;
 - h. Pajak penghasilan;
 - i. Laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi; dan
 - j. Pengalihan dari dan kepada program purnakarya lain;
3. Deskripsi mengenai kebijakan pendanaan;
4. Untuk program imbalan pasti, nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang dibedakan antara manfaat telah menjadi dan manfaat belum menjadi hak berdasarkan manfaat terjanji sesuai persyaratan program purnakarya, jasa yang diberikan pada tanggal pelaporan, dan menggunakan

tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi; informasi ini termasuk lampiran dalam laporan aktuarial yang dibaca bersama dengan laporan keuangan terkait; dan

5. Untuk program imbalan pasti, deskripsi mengenai asumsi aktuarial signifikan yang dibuat dan metode yang digunakan untuk menghitung nilai kini aktuarial darimanfaat purnakarya terjanji.

Pelaporan program manfaat purnakarya berisi deskripsi atas program manfaat purnakarya, baik sebagai bagian laporan keuangan atau dalam laporan keuangan tersendiri. Laporan tersebut berisi hal-hal berikut ini:

- a. Nama pemberi kerja dan kelompok pekerja yang menjadi peserta program manfaat purnakarya;
- b. Jumlah peserta yang menerima manfaat purnakarya dan jumlah peserta lain yang diklasifikasikan dengan tepat;
- c. Jenis program purnakarya: program iuran pasti atau program imbalan pasti;
- d. Catatan untuk mengetahui apakah peserta memberikan iuran kepada program purnakarya;
- e. Deskripsi manfaat purnakarya terjanji kepada peserta;
- f. Deskripsi setiap persyaratan penghentian setiap program purnakarya; dan
- g. Perubahan dalam huruf (a) sampai (f) pada periode yang tercakup dalam laporan.

Hal yang tidak lazim dilakukan adalah mengacu pada dokumen lain yang tersedia bagi pengguna laporan keuangan yang mana program purnakarya dideskripsikan, dan hanya mencakup informasi perubahan setelahnya.